



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN
AIR LIMBAH KOMUNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah dalam Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Jaringan Perpipaan Dan IPAL Komunal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal serta Pengorganisasian Pelaksana Kegiatan dan Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini .
- KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada desa yang di tunjuk.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Memfasilitasi masyarakat dalam proses pelaksanaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 71 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023


TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	NAMA DESA	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5	6
1	Kifli Adati	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Memngkang , Desa Tanoyan Utara	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
2	Musripan Mokoginta	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Ikhwan, Desa Mupuya Selatan	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
3	Fitria Papatungan	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Mopusi	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
4	Vallentino Talemba	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Cempaka , Desa Totabuan	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
5	Amri Mokodompit	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Desa Mopugad Utara I , Desa Doloduo III	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT